BAB III

JANGKA WAKTU PERKAWINAN DALAM PASAL 28 CLD KHI

A. Latar Belakang Munculnya CLD KHI

Latar belakang digagasnya CLD KHI bermula setelah kejatuhan rezim Orde Baru, pergulatan hubungan agama Islam dengan Pancasila kembali menjadi wacana resmi kenegaraan. Hal ini bersamaan dengan maraknya arus demokrasi di Indonesia, yang mana demokrasi merupakan sebagai pintu gerbang reformasi untuk kebebasan aspirasi politiknya.[1]

Pada tahun 1999 aspirasi formalisasi Shari'at Islam menjadi tren dalam ruang lingkup daerah bahkan nasional. Ditengah ramainya formalisasi Shari'at Islam paska orde baru sampai tahun 2003, yang mana pada tahun 2003 Departemen Agama RI menyerahkan Rancangan Undang-undang Hukum Terapan Peradilan Agama atau disebut RUU HTPA kepada Presiden untuk diserahkan kepada DPR dan dijadikan Undang-undang. Yang mana RUU HTPA sebagian besar diambil dari pasal-pasal KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.[2]

[1] Marzuki Wahid,*Fiqh Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), 201.
[2] Ibid, 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tanggal 4 Oktober 2004 kelompok kerja pengarusutamaan gender departemen agama RI yang selanjutnya disebut Pokja PUG Depag.[3] Meluncurkan naskah tandingan rumusan hukum Islam yang disebut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) hal ini sebagaimana respon atas RUU HTPA, karena tim CLD KHI berpandangan bahwa RUU tersebut tidak sesuai dengan sistem hukum nasional dan bisa dinilai membuat diskriminasi terhadap warga negara non muslim. Karena ini dapat menggoyahkan pilar pluralisme dan demokrasi dalam kehidupan bangsa yang berdasarkan pancasila. Ketakutan ini dijadikan dasar oleh tim CLD KHI untuk menyusun naskah Shari'at Islam yang pluralis, demokratis, dan humanis, dan adil gender.[4]

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) merupakan hasil dari serangkaian pertemuan dan diskusi yang dimaksudkan untuk merombak dan mendesain ulang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini karena dinilai sudah saatnya untuk diperbaharui seiring dengan berjalannya waktu, perubahan dan dinamika masyarakat yang terus berkembang dengan pesat. Perombakan dilakukan tidak hanya pada sisi materialnya yang tertera dalam pasal demi pasal KHI, melainkan juga pada pangkal paradigmanya. Oleh karena itu risalah ini tidak hanya memuat

[3] Pokja PUG Depag adalah suatu unit kerja yang diangkat oleh Menteri Agama RI untuk terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berprespektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di lingkungan Departemen Agama.

[4] Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta: 2004), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan-perubahan dari batang tubuh KHI dalam wujud *Counter Legal Draft,* akan tetapi juga menyertakan sebuah bangunan metodologi yang menjadi acuan dari kerja pembaharuan tim ini.

B. Faktor-faktor Penyebab CLD KHI Men*counter* KHI

KHI merupakan sebuah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 oleh Presiden Soeharto. Dalam kenyataan yuridis, KHI adalah satu-satunya materi Shari'at Islam yang dijadikan hukum positif di Indonesia. Meskipun landasan hukumnya tidak terlalu kuat, akan tetapi kenyataan di lapangan terlihat sangat efektif digunakan oleh para hakim agama dan pejabat KUA, bahkan sebagian masyarakat itu sendiri.[5] Dari usianya yang cukup lama ini yang menuntut peninjauan ulang atasnya. Hal ini dikarenakan KHI adalah sebuah karya dari para intelektual manusia yang bersifat relatif, dan juga bukan merupakan karya final dan mutlak. Oleh karena itu KHI masih terbuka untuk ditinjau kembali.[6]

Dalam hal ini para tim penyusun CLD KHI mempunyai alasan yang mendasar atas perlunya pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, adapun alasan yang dikemukakan oleh tim CLD KHI adalah sebagai berikut:

1) KHI telah diajukan oleh Depag RI, hal ini dilakukan untuk ditingkatkan statusnya yang semula sebuah Inpres menjadi RUU

[5] Ibid, 2.
[6] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HTPA. Tidak sampai disitu saja, bahkan buku ketiga dari KHI (tentang hukum Perwakafan) telah ditetapkan menjadi UU wakaf sejak tahun 2004 dengan istilah UU Nomor 41 Tahun 2004.[7] Marzuki Wahid menjelaskan dalam bukunya Fiqh Indonesia bahwa dengan alasan ini, dalam konteks upaya mempengaruhi kebijakan hukum, KHI sudah di depan mata untuk direspon.[8]

2) KHI adalah satu-satunya ketentuan Shari'at Islam yang telah diakui negara dan sering dijadikan rujukan para hakim pengadilan agama, pejabat KUA, dan sebagian masyarakat. Hal ini dikarenakan KHI tersusun dalam bentuk bahasa Indonesia sehingga mudah untuk dipahami. Selain itu KHI juga memberikan kepastian hukum karena tidak menawarkan pilihan hukum lebih dari satu sebagaimana tradisi fiqh yang tercantum dalam kitab kuning. Hal ini berarti meskipun dalam konteks politik hukum KHI fakultatif, tetapi kenyataan di lapangan KHI nyaris seolah-olah imperative digunakan para hakim Pengadilan Agama.[9]

3) KHI tidak paralel dengan produk perundang-undangan, baik dalam hukum nasional maupun internasional yang telah diratifikasi. Dalam konteks Indonesia, KHI berseberangan dengan UU Nomor 7 Tahun 1984, yang mana undang-undang ini mengatur mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

---

[7] Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum*, 2.
[8] Marzuki Wahid,*Fiqh Indonesia*, 207.
[9] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan juga UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang isinya mengakui hak-hak perempuan dan anak sebagai hak asasi manusia serta adanya jaminan perlindungan yang kuat dari UU tersebut. Dalam konteks internasional KHI juga bertentangan dengan Konvensi yang telah diratifikasi, yakni mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, istilah ini dinamakan *Convention on the Elimination of All Forms of Diskrimination Against Women* (CEDAW). Begitu juga dengan beberapa instrument penegakan dan perlindungan HAM lain seperti Deklarasi Universal HAM (1948), konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang sekarang sudah diratifikasi ke dalam UU Nomor 12 Tahun 2005, konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sekarang sudah diratifikasi ke dalam UU Nomor 11 Tahun 2005.[10]

4) KHI memiliki kelemahan pokok pada rumusan visi dan misinya. Hal ini disebabkan karena beberapa pasal dalam KHI secara prinsipil bertentangan dengan nilai-nilai dasar islam yang universal, seperti prinsip persamaan (*al-Musāwah*), persaudaraan (*al-Ukhuwwah*), dan keadilan (*al-'Adālah*).[11]

[10] Mubarok, "Relasi Suami Istri dalam Prespektif CLD KHI", *Hukum Islam*, 2(Oktober, 2007), 198.
[11] Marzuki Wahid,*Fiqh Indonesia*, 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) KHI dari sudut metodologi masih terkesan replika hukum fikih ulama zaman dahulu, dalam hal ini kontruksi hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia masih mencerminkan penyesuaian pada fikih timur tengah dan dunia arab lainnya.[12]

Berdasarkan alasan inilah mengapa tim CLD KHI memilih naskah KHI sebagai basis kajian dalam perumusan tawaran-tawaran baru mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia.

C. Sistematika dan Pendekatan CLD KHI

Sistematika dirumuskannya CLD KHI adalah untuk menawarkan rumusan baru shari'at Islam yang sesuai dengan kehidupan demokrasi dan mencerminkan karakter *genuine* kebudayaan Indonesia, sebagai alternatif dari tuntutan formalisasi shari'at Islam yang *kaffah* pada satu sisi dengan keharusan menegakkan demokrasi dalam *nation state* Indonesia pada sisi lain.[13] Berbasiskan naskah KHI, tim CLD KHI mengubah kerangka berfikir pembentukan hukum Islam " dari teosentrisme ke antroposentrisme, dari elitis ke populis, dari deduktif ke induktif, dan dari eisegese ke exegese". Perubahan dilakukan karena mempertimbangkan realitas kebudayaan masyarakat Indonesia yang berbeda dengan Arab dan Timur Tengah, juga

[12] Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum*, 7-8.
[13] Ibid, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhatikan kondisi banyak perempuan Indonesia yang dewasa ini mampu membiayai diri dan keluarga dari pekerjaan atau produktifnya.

Perbedaan prinsipil antara nalar CLD KHI dengan KHI terletak pada perspektif dan pendekatan yang digunakan serta lanskap yuridis pembentukan hukum yang dijadikan pijakan. Tim CLD KHI secara terang-terangan dalam naskah akademiknya menyebutkan bahwa perspektif yang digunakan dalam rumusan keluarga Islam adalah keadilan gender, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi.[14] Keempat pendekatan inilah yang menjadi gagasan utama dan konsep dasar tim CLD KHI dalam merumuskan naskah CLD KHI, baik yang berkaitan dengan hukum perkawinan, kewarisan, maupun perwakafan.

Secara umum, sistematika CLD KHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bab I pendahuluan, menjelaskan secara singkat latar belakang, agenda dan cita-cita hukum CLD KHI, serta metode dan mekanisme pembahasan hukum yang telah dilakukan tim CLD KHI.
2. Bab II Naskah akademik dengan judul "Menuju Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia yang pluralis dan Demokratis".
3. Bab III Materi *Counter Legal Draft* KHI Baru, terdiri dari:

[14] Ibid, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Buku I RUU Hukum Perkawinan Islam, memuat 19 pasal bab, 116 pasal, dan penjelasan umum serta penjelasan pasal demi pasal.
b. Buku II RUU Hukum Kewarisan Islam, memuat 8 bab, 42 pasal, dan penjelasan umum serta penjelasan pasal demi pasal.
c. Buku III RUU Hukum Perwakafan Islam, memuat 5 bab, 20 pasal dan penjelasan umum serta penjelasan pasal demi pasal.

Sebagaimana termuat dalam buku itu, secara keseluruhan naskah ini dimaksudkan sebagai " seperangkat rumusan hukum Islam yang dapat menjadi refrensi dasar bagi terciptanya masyarakat berkeadilan, yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan serta terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia".[15] Selain itu juga menawarkan rumusan baru shari'at Islam yang sesuai dengan kehidupan demokrasi dan mencerminkan karakter *genuine* kebudayaan Indonesia, sebagai alternatif dari tuntutan formalisasi shari'at Islam yang *kaffah* pada satu sisi dengan keharusan menegakkan demokrasi dalam *nation state* Indonesia pada sisi lain.

[15] Ibid, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Konsep Perjanjian Perkawinan tentang Jangka Waktu dalam Pasal 28 CLD KHI

Berdasarkan kerangka berfikir di atas , tim CLD KHI menafsirkan ayat-ayat al Qur'an dan Hadis dengan pendekatan kemaslahatan, kearifan lokal*, maqashid al shari'ah*, dan akal publik. Meskipun demikian, semua ketentuan hukum Islam dalam CLD KHI tetap menggali dari khazanah intelektualisme klasik Islam (kitab kuning) dari berbagai madhab fikih melalui pengkajian terhadap kebutuhan, tradisi, serta pengalaman peradaban masyarakat muslim Indonesia maupun di negara lain.

Perbedaan prinsipal antara nalar CLD KHI dengan KHI terletak pada perspektif dan pendekatan yang digunakan serta lanskap yuridis pembentukan hukum yang dijadikan pijakan. Tim CLD KHI secara terang-terangan menyebutkan bahwa perspektif yang digunakan dalam merumuskan hukum keluarga Islam adalah prinsip Pluralisme (*ta'addudiyyah*), nasionalitas (*muwāthanah*), penegakkan HAM (*iqāmat al huqūq al insāniyyah*), demokratis (*dimūqrathiyyah*), dan kesetaraan gender (al musāwah al jinsyiyyah). Menurutnya, dengan pendekatan ini selain akan mengantarkan shari'at Islam menjadi hukum publik yang dapat diterima oleh semua kalangan juga akan kompetibel dengan kehidupan demokrasi modern.[16]

Hasil penalaran tersebut kemudian "dibumikan" ke dalam lanskap ke Indonesiaan, terutama konteks peraturan perundang-undangan yang

[16] Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum*,, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku. Ini terkait dengan prinsip legislasi bahwa ketentuan hukum yang datang kemudian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum sebelumnya. [17]

Sebelum CLD KHI di buat, MPR telah mengamandemen UUD 1945 sebanyak empat kali. 20 substansi terpenting dari amnademen adalah menempatkan demokrasi, kesetaraan, dan hak asasi manusia dalam posisi yang sangat strategis. Sejumlah UU penting juga telah di tetapkan, seperti UU No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan CEDAW (*Convention on theElimination of All Form of Discrimination Against Women*), UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCR (*International Convenant on Civil and Political Right*), UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR (*International Convenant on Economic, Social, and Cultural Right*). Dalam kerangka perundang-undangan inilah rancangan hukum Islam versi CLD KHI diredaksikan dalam bentuk pasal dan ayat.[18]

Dalam CLD KHI, perjanjian perkawinan tentang jangka waktu perkawinan diatur dalam pasal 22, 28 dan 56 d (buku perkawinan). Sehingga perkawinan dinyatakan putus bersamaan dengan perjanjian perkawinan tentang jangka waktu perkawinan yang telah disepakati.

---

[17] Marzuki Wahid,*Fiqh Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), 212.
[18] Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta: 2004), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun keterangan lebih rinci terhadap konsep perjanjian perkawinan tentang jangka waktu perkawinan adalah sebagai berikut:

Pasal 22

Perjanjian perkawinan dapat meliputi pembagian harta, perwalian anak, jangka masa perkawinan, dan perlindungan dari kekerasan.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Perkawinan

Pasal 28

1. Apabila calon suami dan calon istri bermaksud menentukan jangka waktu perkawinan, maka kedua belah pihak harus membuat perjanjian perkawinan tertulis
2. Jangka waktu perkawinan sebagaimana pada ayat (1) harus diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama
3. Apabila jangka waktu perkawinan telah berakhir, maka suami dan istri dapat memperpanjang waktu perkawinan sesuai dengan kesepakatan bersama di depan Pegawai Pencatat Perkawinan.

BAB XII

PUTUS PERKAWINAN DAN AKIBATNYA

Pasal 56

Ikatan perkawinan pada dasarnya tidak boleh putus kecuali disebabkan oleh:

a. Kematian

b. Perceraian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Li'an

d. Berakhir masa perkawinan sebagaimana tercantum dalam perjanjian perkawinan.

Dari beberapa pasal di atas tim CLD KHI mengatur sedemikian konsep perjanjian perkawinan tentang jangka waktu perkawinan. Hal itu dilakukan setelah tim CLD KHI menemukan daftar interventerasi masalah dan isu utama yang hendak dikembangkan dalam pembaharuan hukum Islam, mereka melakukan riset lapangan (*field research*) di daerah Jawa Barat selama 1 bulan yakni pada bulan februari sampai maret 2004.[19] Tim CLD KHI melakukan riset di daerah tersebut dikarenakan ada kasus tentang praktik perkawinan kontrak (perkawinan berjangka waktu). Riset ini dilakukan tim CLD KHI tampaknya lebih untuk mengkonfirmasi hasil bacaan mereka terhadap kitab kuning, hasil kajian mereka terhadap KHI, dan rancangan rumusan mereka tentang hukum keluarga Islam.

Fenomena kawin kontrak sendiri yang terjadi di Indonesia khususnya di daerah Jawa Barat mayoritas dilakukan oleh wanita pribumi dengan orang asing. Hal tersebut bermula dari banyaknya turis arab yang datang ke Jawa Barat, baik untuk berlibur maupun bisnis. Namun, belakangan kedatangan meraka ke Indonesia mengalami pergeseran tujuan, mereka tidak lagi hanya untuk berlibur atau berbisnis semata melainkan memiliki tujuan lain yakni seks (kawin kontrak).[20] Selain terjadi pada

[19] Marzuki Wahid,*Fiqh Indonesia*, 239.

[20] Cicilia, Yoan, *"Analisa Kawin Kontrak di Indonesia",* dalam http://Anlisa/kawin-kontrak/di Indonesia, diakses pada 20 mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita pribumi dengan turis, kawin kontrak juga terjadi antara wanita pribumi dengan laki-laki pribumi. Hal ini biasanya terjadi pada pasangan suami istri yang salah satunya menjadi tenaga kerja Indonesia di negara asing.

Seringkali terjadi kawin kontrak ini dilakukan dengan alasan ekonomi, yaitu perempuan yang melakukan kawin kontrak berharap mendapatkan perbaikan kesejahteraan setelah melakukan kawin kontrak. Hal ini dikarenakan perempuan yang melakukan kawin kontrak biasanya mendapatkan sejumlah materi atas kesanggupannya menjadi istri kontrak. Bentuk materi yang diberikan bermacam-macam antara lain berupa uang, rumah, perhiasan, mobil, dan lain-lain. Sementara untuk pihak laki-laki melakukan kawin kontrak karena memang menjadi satu jalan untuk menghilangkan rasa kesepian dan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, serta untuk mengurus rumah tangga selama ditinggal oleh istrinya menjadi TKW bertahun-tahun.[21]

Hasil temuan lapangan ini, menurut Abd. Moqsith Ghazali[22], merupakan salah satu sumber rujukan dan dasar pijak bagi perumusan CLD KHI. Moqsith menjelaskan lebih jauh bahwa rujukan materiil CLD KHI bukan hanya teks, sebagaimana yang tersurat dalam al Qur'an dan Hadis serta teks-teks kitab kuning, tetapi juga realitas sosial yang telah diteliti.

---

[21] Pauziah,Hasanah "*Kawin Kontrak Akibat Istri menjadi TKW*", UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

[22] Ibid, 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siti Musda Mulia menyampaikan bahwa perkawinan berjangka bukan lagi sebagaimana persepsi umum, sebatas pada masalah gonta-ganti pasangan, namun lebih terhadap hak asasi perempuan. Kebanyakan kaum perempuan Indonesia dengan tipologinya yang penurut sulit untuk memberanikan diri memperjuangkan hak-haknya di depan pengadilan.[23]

Realitas sosial adalah kebenaran yang tidak bisa dibantah oleh siapapun dan harus menjadi pertimbangan hukum, baik hukum positif (nasional) maupun hukum Islam. Dia menyebutkan beberapa kaidah fikih dan prinsip untuk memperkuat pandangannya.diantaranya adalah *al'adatu muhakkamah* (tradisi bisa dijadikan hukum), *takhshish bi al al 'aqli wa takhshish bi al 'urfi* (akal dan tradisi memiliki kewenangan untuk men-*takhshish* suatu nash agama), dan *jawaz naskh al nushush bi al mashlahat* (menganulir ketentuan-ketentuan ajaran dengan menggunakan logika kemashlahatan diperbolehkan.[24]

Tim CLD KHI menawarkan perubahan paradigma dalam memahami ajaran Islam dalam kaitannya denga perkembangan sosial. Diantaranya, " (1) mengubah paradigma dari teosentrisme ke antroposentrisme, dari elitis ke populis, (2) bergerak dari *eisegese* ke *exegese*. Nash ditempatkan sebagai "objek" dan para penafsir sebagai "subyek" dalam suatu dialektika yang seimbang. (3) memfikihkan atau merelatifkan shari'at . Shari'at harus diposisikan sebgai jalan (*wasilah,*

[23] Siti Musda Mulia, *Muslimah reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan,* (Bandung: Mizan, 2005), 365.
[24] Marzuki Wahid,*Fiqh Indonesia*, 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hājiyah) yang berguna bagi tercapainya prinsip-prinsip Islam berupa keadilan, persamaan, kemaslahatan dan penegakkan Hak Asasi Manusia. (4) kemaslahatan sebagai rujukan dari seluruh kerja penafsiran. (5) mengubah gaya berfikir deduktif ke induktif. Dalam konteks inilah tim CLD KHI menawarkan rumusan pasal tentang jangka waktu perkawinan.[25]

[25] Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta: 2004), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id